

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Fungsi politik hukum mencakup pembaharuan hukum pidana. Politik hukum merupakan kebijakan atau arah dasar yang ditentukan oleh negara dalam rangka mencapai tujuan nasional. Kebijakan ini bisa berupa pembentukan hukum yang baru atau menggantikan peraturan lama yang dianggap tidak lagi sejalan dengan perkembangan zaman (Mahfud, 2011, hlm. 10). Selama lebih dari satu abad, sistem hukum Indonesia masih menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwarisi dari Belanda, yang dinilai sudah tidak memadai dalam mengatur berbagai bentuk kejahatan modern. Lahirnya KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi langkah besar dalam sejarah perubahan hukum pidana nasional, yang mengedepankan semangat dekolonisasi, konsolidasi, adaptasi, dan harmonisasi hukum pidana Indonesia (Sawung dkk., 2024).

KUHP Nasional menempati posisi yang penting dalam sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP sebagai hasil kodifikasi utama, mencerminkan arah pengembangan hukum pidana nasional yang berdaulat, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. KUHP bukan hanya berisi kumpulan norma-norma pidana, tetapi merupakan hasil dari proses rekonstruksi sistem hukum pidana Indonesia yang mengakar pada kepribadian bangsa Indonesia (Arief, 2010, hlm. 23). Di dalamnya

terkandung pula nilai-nilai keadilan substantif serta *living law* yang tumbuh di tengah masyarakat. KUHP induk dari keseluruhan sistem hukum pidana, berperan sebagai asas hukum pidana umum (*lex generalis*) yang menopang perumusan undang-undang pidana khusus sekaligus menjadi acuan dalam upaya menelaraskan regulasi sektoral. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menandai dimulainya fase baru dalam perjalanan reformasi hukum pidana Indonesia. Reformasi ini tidak semata bertujuan untuk melepaskan diri dari warisan kolonial (dekolonialisasi), tetapi juga mencerminkan tekad untuk menghadirkan sistem hukum pidana yang lebih modern dengan menekankan pendekatan korektif dan restoratif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan konstitusional.

Salah satu jenis kejahatan yang penting dan telah diatur secara substansial dalam KUHP 2023 adalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang secara khusus tercantum dalam Bab XXXIII Pasal 597-604 KUHP 2023. Ketentuan ini dalam rangka upaya harmonisasi sistem hukum pidana nasional. Penguatan regulasi terhadap TPPO juga diharapkan dapat berdampak sebagai langkah untuk menjawab semua masalah yang diantaranya berkenaan dengan tingginya angka TPPO.

Berdasarkan data dari kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mencatat bahwa sepanjang tahun 2020 hingga Maret 2024, sebanyak 3.703 WNI yang menjadi korban TPPO yang informasi awalnya diketahui baik secara online maupun konvensional, khususnya di wilayah Kamboja dan Filipina (Kemenko PMK, 2023).

Sebanyak 172 pekerja migran asal Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, juga menjadi korban TPPO dengan modus pekerjaan digital. Korban disekap, paspor ditahan, serta dipaksa terlibat dalam penipuan daring, dan banyak yang mengalami tekanan fisik maupun psikis (Kemenko PMK, 2024). Salah satu kasus yang menggambarkan krisis ini adalah peristiwa penyanderaan puluhan WNI di Myawaddy, Myanmar. Korban menjadi target sindikat *online scamming*, ditekan untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, paspor ditahan, bahkan diminta membayar tebusan untuk bisa kembali. Pemerintah akhirnya memulangkan 554 WNI yang menjadi korban TPPO dari wilayah tersebut antara Maret hingga Juni 2025 (Sekretariat Negara RI, 2025).

TPPO secara normatif telah diatur dalam dua regulasi, yakni Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP 2023. Maraknya kasus yang terus bermunculan mengindikasikan bahwa pengaturan secara normatif semata belum cukup. Permasalahan utama justru terletak pada aspek penegakan hukum, koordinasi lintas sektor, dan mekanisme perlindungan korban yang masih lemah. Hal ini menegaskan perlunya langkah konkret untuk memperkuat implementasi dan membuat pengaturan TPPO lebih luas, terintegrasi, dan berbasis realitas sosial modern.

TPPO dalam KUHP Nasional 2023 sebagai bagian dari hukum pidana umum menimbulkan sejumlah persoalan normatif maupun praktis yang tidak bisa diabaikan. TPPO sebelumnya telah memperoleh pengaturan yang cukup

komprehensif melalui UU PTPPO. Undang-undang tersebut memposisikan TPPO sebagai tindak pidana khusus, merumuskan unsur delik secara terperinci, sanksi yang lebih berat serta pendekatan yang menitikberatkan pada perlindungan korban secara menyeluruh. Masuknya pengaturan TPPO ke dalam Bab XXXIII KUHP 2023 (Pasal 597-604), melahirkan pertanyaan yuridis yang krusial terkait hubungan antara dua rezim hukum ini. Potensi tarik menarik antara asas *lex specialis posteriori derogat legi priori* yaitu ketentuan baru mengesampingkan ketentuan yang terdahulu dan tarik menarik asas *lex specialis derogat legi generalis* yaitu ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum akan terjadi dalam ranah praktik atau penegakan hukum.

Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada proses penegakan hukum, khususnya dalam hal pembuktian dan pemidanaan pelaku, serta efektivitas perlindungan terhadap korban, yang semestinya menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus TPPO. Menanggapi kondisi tersebut, diperlukan kajian komparatif secara mendalam antara KUHP 2023 dan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, guna menilai posisi hukum, kekuatan substansi, dan dampaknya terhadap sistem hukum pidana nasional secara keseluruhan. Kajian ini diharapkan bisa memberikan arah yang jelas dalam rangka harmonisasi hukum serta menjawab kekhawatiran akan tumpang tindih dan potensi pelemahan perlindungan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memutuskan untuk mengkaji lebih lanjut tentang "**Tindak Pidana Perdagangan Orang Sebagai Tindak Pidana Khusus Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023**"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, permasalahan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan TPPO dalam KUHP Nasional 2023 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?
2. Bagaimana posisi hukum TPPO dalam KUHP Nasional 2023 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari asas *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex posteriori derogat legi priori*?
3. Bagaimana potensi perlindungan hukum terhadap korban dalam pengaturan TPPO menurut KUHP Nasional 2023 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan ketiga rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengidentifikasi dan menjabarkan pengaturan TPPO dalam KUHP Nasional 2023 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Untuk menganalisis posisi hukum TPPO dalam KUHP Nasional 2023 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ditinjau dari asas *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex posteriori derogat legi priori*.
3. Untuk menganalisis potensi perlindungan hukum terhadap korban dalam pengaturan TPPO menurut KUHP Nasional 2023 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik, yaitu:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana. Khususnya dalam kajian mengenai TPPO dalam sistem hukum pidana nasional.
- b. Menjadi bahan referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji harmonisasi antara KUHP Nasional Tahun 2023 dan UU

PTPPO.

- c. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan asas-asas hukum, terutama *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex posteriori derogat legi priori*, dalam konteks hubungan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus.
- d. Mendorong penguatan literatur hukum yang berorientasi pada perlindungan korban sebagai bagian dari prinsip keadilan restoratif.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah, sebagai masukan dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih selaras antara KUHP Nasional 2023 dan UU PTPPO, agar tidak terjadi tumpang tindih norma serta untuk memperkuat perlindungan terhadap korban.
- b. Bagi aparat penegak hukum (penyidik, jaksa, hakim), sebagai bahan acuan dalam menentukan dasar hukum yang paling tepat dalam menangani kasus TPPO, sehingga penrapan hukum menjadi lebih konsisten dan berkeadilan.
- c. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, sebagai sumber referensi ilmiah yang dapat digunakan dalam penelitian dan diskusi akademik mengenai isu harmonisasi hukum pidana serta perlindungan korban.
- d. Bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang berisiko menjadi korban perdagangan orang, sebagai sarana meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-hak korban dan mekanisme perlindungan hukum yang tersedia.

E. Kerangka Pemikiran

TPPO merupakan bentuk kejahatan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, di mana seseorang dieksploitasi dengan cara seperti mengancam, menggunakan kekerasan, menipu, atau memanfaatkan kondisi seseorang yang lemah. Negara merespon hal ini dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Aturan tersebut memberikan ketegasan mengenai tindakan-tindakan yang tergolong sebagai TPPO serta menetapkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menyebutkan:

“Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Pengertian ini juga selaras dengan definisi internasional dalam Protokol Palermo tahun 2000, yang merupakan bagian dari kesepakatan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Berdasarkan protokol tersebut, perdagangan orang didefinisikan sebagai proses perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan kekerasan, penipuan, atau

bentuk pemaksaan lainnya untuk tujuan eksploitasi. Sejumlah ahli hukum juga memberikan pandangan mengenai TPPO. Barda Nawawi Arief, menyebut perdagangan orang sebagai bentuk kejahatan modern yang sering melibatkan jaringan kejahatan terorganisir, dan dilakukan dengan cara-cara yang sistematis. Menurutnya TPPO merupakan pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan, karena selain menimbulkan kerugian secara fisik, korban juga kehilangan hak atas kebebasan dirinya. Sementara itu diartikan sebagai segala bentuk perekrutan, pemindahan, pengangkutan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan cara-cara melawan hukum untuk tujuan eksploitasi. Definisi ini menegaskan bahwa perdagangan orang tidak selalu melibatkan lintas negara, melainkan juga bisa terjadi di dalam wilayah negara sendiri selama unsur eksploitasi terpenuhi (Arief, 2010, hlm. 25).

Perdagangan orang merupakan proses panjang dan terstruktur yang mencakup perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga penerimaan korban. Semua tahap tersebut, menurutnya, dilakukan dengan cara-cara yang melukai nilai-nilai kemanusiaan. Bentuk eksploitasi yang terjadi tidak hanya meliputi eksploitasi dalam bentuk pelacuran atau kerja paksa, tetapi juga mencakup praktik pengiriman buruh migran ilegal, pekerja rumah tangga, anak adopsi pesanan, pengemis, korban industri pornografi, paedofilia, hingga perdagangan organ tubuh (Wignyasobroto, 1997, hlm. 45).

Konteks regulasi nasional menunjukkan bahwa Indonesia mengalami perkembangan baru sejak diberlakukannya KUHP Nasional melalui Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023. KUHP yang baru ini secara jelas mengatur TPPO dalam Bab XXXIII Pasal 597 hingga 604 KUHP 2023. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya harmonisasi hukum pidana, khususnya terhadap jenis kejahatan yang sebelumnya telah diatur melalui peraturan perundang-undang yang memiliki sifat khusus. Kajian mengenai keterkaitan antara dua pengaturan ini sebaiknya didasarkan pada asas-asas hukum, khususnya *lex specialis derogat legi generalis* dan *lex postetiori derogat legi priori*. Pada kerangka tersebut, Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan *lex specialis* karena secara khusus dirancang untuk menangani TPPO secara rinci, termasuk upaya perlindungan terhadap korban. Sementara itu, KUHP 2023 sebagai hukum pidana umum (*lex generalis*) mencakup pengaturan yang lebih luas dan kodikatif.

Menurut teori peraturan perundang-undangan yang dikemukakan oleh Maria Farida Indrati, apabila terjadi konflik norma, asas *lex specialis* harus diutamakan terhadap *lex generalis*, karena substansi aturan khusus lebih tajam dan relevan terhadap kasus tertentu. Di sisi lain, asas *lex postetiori* mengedepankan ketentuan baru untuk menggantikan yang lama apabila keduanya setara. Maria Farida Indrati menekankan bahwa penerapan asas tersebut tidak boleh bersifat mekanis, melainkan harus mempertimbangkan keadilan substantif, efektivitas perlindungan hukum, dan kepastian hukum bagi korban (Indrati, 2007, hlm. 36).

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa asas *lex posteriori derogat legi priori* tidak boleh diberlakukan secara mekanis. Diperlukan pertimbangan terhadap prinsip keadilan, efektivitas hukum, dan perlindungan hukum terhadap korban. Perbedaan signifikan antara keduanya, terutama dalam hal rumusan unsur perbuatan, bentuk-bentuk eksploitasi, hingga jenis dan beratnya ancaman pidana, justru beresiko menciptakan ketidakpastian hukum (Arief, 2010, hlm. 173).

KUHP 2023 merupakan peraturan yang lebih baru, tetapi keberadaan UU PTPPO tetap tidak bisa diabaikan dan justru menjadi langkah maju dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai hubungan antara KUHP sebagai hukum pidana umum dan UU PTPPO sebagai aturan yang bersifat khusus. Terhadap persoalan demikian dalam konteks ini, asas hukum memainkan peran penting dalam menentukan aturan mana yang harus diterapkan dalam menangani kasus.

Konteks ini menuntut perhatian terhadap substansi normatif yang terkandung di dalam kedua peraturan. Pasal 597 hingga Pasal 604 KUHP 2023 telah memuat ketentuan tentang perdagangan manusia. Memperhatikan lebih mendalam, rumusan dalam KUHP bersifat ringkas dan cenderung menyederhanakan kompleksitas bentuk eksploitasi yang terjadi dalam praktik. KUHP hanya menjelaskan secara umum perbuatan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, hingga eksploitasi, tanpa penjabaran mendalam mengenai jenis-jenis eksploitasi sebagaimana termuat dalam UU PTPPO.

UU PTPPO memberikan definisi yang komprehensif, lengkap dengan unsur-unsur delik dan bentuk eksploitasi yang lebih rinci, antara lain eksploitasi tubuh secara seksual, pemaksaan kerja tanpa upah, perampasan kebebasan layaknya perbudakan, hingga pengambilan organ tubuh secara ilegal. UU PTPPO juga secara tegas mengatur tanggung jawab negara dalam melindungi korban, termasuk jaminan rehabilitasi, reintegrasi, dan akses keadilan. KUHP tidak secara eksplisit mencantumkan hal-hal tersebut, sehingga UU PTPPO lebih dapat menjawab kebutuhan penanganan kasus secara menyeluruh.

Menimbang aspek substansi menunjukkan bahwa posisi UU PTPPO sebagai *lex specialis* menjadi semakin kuat. Undang-undang tersebut tidak hanya lebih awal diundangkan, tetapi juga lebih fokus dan detail dalam menangani TPPO. Asas *lex posteriori* yang melekat pada KUHP 2023 tidak dapat diberlakukan secara mekanis ketika substansi dari aturan sebelumnya justru lebih relevan dan aplikatif dalam konteks perlindungan korban. Maria Farida Indrati menekankan dalam kajiannya mengenai teori perundang-undangan, penerapan asas hukum tidak dapat dilepaskan dari asas keadilan substantif dan perlindungan yang efektif terhadap pihak yang paling rentan (Indrati, 2007, hlm. 23).

Teori perlindungan hukum menjadi kerangka teoretis sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum hadir untuk memberikan perlindungan kepada manusia, bukan semata-mata sebagai instrumen kekuasaan. Perlindungan hukum bertujuan menjamin hak-hak dan

kepentingan individu agar tidak dirugikan, baik oleh tindakan pihak lain maupun oleh negara (Rahardjo, 2014, hlm. 53).

Perlindungan hukum terdiri atas:

1. Perlindungan Preventif, yakni melalui regulasi yang jelas, pengawasan, dan mekanismen pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban TPPO.
2. Perlindungan Represif, berupa sanksi pidana terhadap pelaku dan pemulihan hak korban melalui rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta jaminan keadilan.

UU PTPPO lebih sesuai dengan teori perlindungan hukum karena secara komprehensif mengatur unsur delik, bentuk eksploitasi, sekaligus menjamin hak-hak korban. Sebaliknya, KUHP 2023 lebih ringkas dan kurang menyentuh aspek perlindungan korban secara menyeluruh. Guna menjelaskan persoalan tumpang tindih antara dua regulasi tersebut, berikut disajikan tabel komparatif substansi norma antara UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP 2023:

Aspek yang diatur	Pasal 597-604 KUHP 2023	Pasal 1 dan 2 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Definisi TPPO	Tidak didefinisikan secara eksplisit sebagai istilah tersendiri; hanya dirinci dalam perbuatan (Pasal 597-598).	Diberikan secara lengkap di Pasal 1 ayat (1), mencakup unsur perekrutan, pengiriman, penampungan, dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, dan posisi rentan.

Unsur Delik	Pasal 597; menyebut “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang untuk eksploitasi” tanpa rincian bentuk eksploitasi.	Pasal 2; menjelaskan bahwa perbuatan dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian keuntungan, untuk tujuan eksploitasi secara lebih rinci.
Bentuk Eksploitasi	Tidak dijelaskan secara rinci dalam pasal-pasal KUHP, hanya disebut “eksploitasi”	Pasal 2; menjelaskan bahwa perbuatan dilakukan dengan cara kekerasan, ancaman, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau pemberian keuntungan, untuk tujuan eksploitasi secara lebih rinci
Fokus Perlindungan Korban	Tidak secara eksplisit mengatur perlindungan korban.	Mengatur perlindungan, rehabilitasi, repatriasi, reintegrasi sosial (Bab V)
Sanksi Pidana	Ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun (Pasal 598 KUHP), denda maksimal kategori VI (maksimal Rp 2 Miliar).	Ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 600 juta (Pasal 2 ayat 2).

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa pengaturan dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara substansi lebih rinci dan spesifik dalam menjelaskan defisini, unsur delik, dan bentuk eksploitasi dalam TPPO. KUHP 2023 sendiri memiliki posisi sebagai hukum umum (*lex generalis*) yang coba mengkodifikasi ketentuan pidana secara menyeluruh, meskipun demikian, keberadaannya justru menjadi kurang komprehensif dalam konteks perlindungan korban TPPO.

Merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generalis*, UU PTPPO tetap berlaku dan mengesampingkan KUHP 2023, terutama dalam penanganan kasus perdagangan orang yang bersifat kompleks serta mengandung unsur eksploitasi. Penting untuk ditegaskan bahwa TPPO secara nyata bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain:

1. Pasal 28A: setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
2. Pasal 28G ayat (1): setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.
3. Pasal 27 ayat (2): tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
4. Pasal 28I ayat (4): perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan tentang TPPO bukan sekedar urusan penegakan hukum pidana, tetapi juga bagian dari komitmen konstitusional negara dalam menjamin dan melindungi hak atas hidup, hak pribadi, serta hak- hak ekonomi setiap warga negara.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dipakai untuk menghimpun data sesuai dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah-

langkah yang ditempuh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan, fokus utamanya mencakup norma-norma hukum positif, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, serta asas-asas hukum yang berlaku.

Penelitian ini memakai jenis penelitian hukum normatif karena fokus utamanya adalah mengkaji secara mendalam isi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan TPPO, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan KUHP 2023.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penulis menjelaskan dan menguraikan isi peraturan perundang-undangan yang berlaku, lalu mengkaitkannya dengan teori-teori hukum serta bagaimana pelaksanaan hukum positif tersebut diterapkan dalam praktik (Soemitro, 1990, hlm. 97).

Tujuan deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menunjukkan bagaimana asas *lex specialis derogat legi generalis* diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia, terutama setelah tindak pidana khusus diubah menjadi tindak pidana umum dalam KUHP Nasional, sedangkan analitis dilakukan dengan

menganalisis dampak perubahan tersebut terhadap ketidakpastian hukum dan proporsionalitas penerapan hukum pidana. Peneliti akan mengkaji hubungan antara peraturan yang ada dan konsekuensinya dalam sistem peradilan pidana.

2. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti untuk memahami hukum sebagai suatu sistem norma, khususnya dalam menganalisis isu atau persoalan hukum tertentu yang menjadi objek kajian (P. M. Marzuki, 2005, hlm. 141).

Pendekatan ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dengan detail sebagai berikut :

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan peraturan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan menafsirkan isi dari ketentuan-ketentuan hukum positif, khususnya yang mengatur tentang TPPO. Peraturan yang menjadi perhatian utama adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan terkait dalam kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis secara tekstual dan kontekstual kekuatan

hukum tertulis mengatur suatu perbuatan, menentukan unsur delik, serta menetapkan sanksi dan bentuk perlindungan hukum.

2) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Sementara itu, pendekatan perbandingan dilakukan dengan dua fokus utama. Pertama, membandingkan dua regulasi nasional yang sama-sama mengatur TPPO, yaitu UU PTPPO dan KUHP 2023. Tujuan dari Perbandingan ini adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing peraturan, serta menilai proporsionalitas dan konsistensi hukum dalam mencegah dan menanggulangi perdagangan orang. Kedua, pendekatan ini juga digunakan untuk membandingkan regulasi TPPO di Indonesia dengan sistem hukum negara lain yang dinilai lebih maju dalam menangani isu ini, antara lain Australia. Melalui situs resmi (Attorney-General's Department, t.t.), dapat dilihat bahwa Australia memiliki pendekatan multi-sektoral yang mencakup penegakan hukum, perlindungan korban, serta kerja sama internasional yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui studi perbandingan ini, peneliti berharap dapat menarik nilai-nilai normatif dan praktik-praktik hukum yang bisa diadaptasi secara kontekstual di Indonesia untuk memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan TPPO.

Kedua pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan landasan argumentatif yang kuat dalam menganalisis persoalan

hukum yang bersifat normatif dan sekaligus memberikan gambaran kritis terhadap kekosongan atau ketidaksesuaian norma yang berlaku. Pemilihan pendekatan ini juga sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder selaku data utama dan wawancara dengan narasumber sebagai data primer. Pada penyusunan skripsi ini, data sekunder digunakan untuk menganalisis, membaca serta mempelajari bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang membahas terkait permasalahan penelitian, sedangkan data primer digunakan sebagai penunjang penjelasan tambahan atas data sekunder yang telah dianalisis. Data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan dua narasumber bersama Bapak Dr. Ady Purwoto, S.Kep., Ners., M.Kep., S.H., M.H. selaku narasumber yang dalam kapasitasnya merupakan akademisi di bidang hukum pidana dan asosiasi professor di Universitas Ibn Khaldun Bogor, serta Ibu Kompol M. Dewi Candraningsih, S.H., M.H. selaku aparat penegak hukum (polisi) yang menjabat sebagai Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Barat. Selanjutnya, data sekunder terbagi menjadi tiga jenis bahan hukum,

diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat diantaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional); dan
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) .

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau ulasan terhadap bahan hukum primer. Penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku–buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai aturan terkait TPPO.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber pelengkap yang mendukung bahan hukum lainnya, seperti literatur, kamus, dan internet yang berguna untuk menunjang pembahasan topik yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara narasumber dalam penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui telaah terhadap berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal hukum, internet dan informasi lain yang tersedia di perpustakaan. Selain itu, wawancara digunakan sebagai metode pelengkap untuk memperoleh data empiris dan memperdalam pemahaman terhadap implementasi norma hukum di lapangan. Wawancara merupakan proses tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang dianggap memiliki kompetensi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam isu yang diteliti. Pemilihan narasumber dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kompetensi dan relevansinya terhadap topik penelitian. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari dua pihak, yaitu akademisi di bidang hukum pidana dan aparat penegak hukum (polisi) yang memiliki pengalaman langsung dalam penanganan kasus TPPO. Narasumber pertama adalah Bapak Dr. Ady Purwoto, S.kep., Ners., M.Kep., S.H., M.H. Selaku akademisi di bidang hukum pidana dan Associate Professor pada Universitas Ibn Khaldun Bogor. Narasumber kedua adalah Ibu Kompol M. Dewi Candraningsih, S.H., M.H. Selaku aparat penegak hukum (polisi) yang menjabat sebagai Kanit 2 Subdit 4 Ditreskrim Polda Jawa Barat. Kedua narasumber ini dipilih karena dinilai

memiliki kapasitas dan pengalaman yang dapat memberikan pandangan komprehensif, baik dari sisi teori hukum pidana maupun praktik penegakan hukum terhadap TPPO. Selain memahami kerangka normatif yang diatur dalam KUHP Nasional 2023 dan UU PTPPO, kedua narasumber juga memberikan pandangan empiris mengenai penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* serta tantangan harmonisasi peraturan dalam konteks pemberantasan TPPO di Indonesia.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah sarana yang digunakan untuk mrngumpulkan informasi dalam penelitian. Penulis menggunakan alat pengumpulan data hasil wawancara dan kepustakaan. Beberapa alat yang digunakan meliputi buku, catatan selama pengerjaan penelitian, handphone, laptop, pulpen.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Kualitatif berarti bahwa analisis data dilakukan tanpa menggunakan rumus atau angka, melainkan dengan menafsirkan dan memahami peraturan-peraturan hukum yang relevan melalui pendekatan deskriptif dan preskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam konteks perkembangan hukum pidana Indonesia, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepastian hukum dan

proporsionalitas penegakan hukum. Penafsiran hukum ini akan memperhatikan asas-asas yang berlaku dalam sistem hukum pidana Indonesia serta menganalisis bagaimana perubahan kategori tindak pidana khusus menjadi tindak pidana umum dapat mempengaruhi penerapan norma hukum yang ada.

7. Lokasi Penelitian

- a. Polda Jawa Barat, Alamat Jl. Soekarno-Hatta No.748, Cimenerang, Kec. Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613
- b. Universitas Ibn Khaldun Bogor, Alamat Jl. Sholeh Iskandar No.Km.02, RT.01/RW.010, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat.
- c. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Alamat Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- d. Dinas Perpustakaan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat (DISPISIPDA JABAR), Alamat Jalan Kawalayaan Indah II No.4 Soekarno Hatta Bandung.